BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 138 /KPTS/04/2018

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pangendalian Inflasi Daerah perlu penetapan keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Infalsi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan Koordinasi dan Monitoring Inflasi Daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:
   a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
   b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
   c. melakukan upaya untuk memperkuat system logistic pada tingkat provinsi;
   d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/ atau
   e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/ Kota;

2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.

3. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati serta menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/85/KPTS/04/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Dirjen Bangda Sub Pengembangan Ekonomi Daerah Jakarta;
2. Bank Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	D. Koperasi Ukm	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 188 /KPTS/04/2018
TANGGAL : 22 Januari 2018

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Bupati	Ketua
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat	
6.	Kepala BAPPEDA	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan	Anggota
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13.	Kasubdivre Bulog Lampung Utara	Anggota
14.	Kasubbag Kerja sama Ekonomi dan Pelaporan Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
15.	1 (satu) Orang Staf Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
16.	Admin PIHPS	Anggota
17.	Operator Komputer	Anggota
18.	5 (lima) Orang Pengolah Data	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	D. koperasi ukm	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS